

ABSTRAK

Pidana bersyarat adalah suatu pidana, dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani apabila terpidana melanggar syarat-syarat tersebut. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana yang diatur dalam Pasal 14a KUHP. Adapun permasalahan yang akan dibahas ialah mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat dan efektifitas pelaksanaan pidana bersyarat dihubungkan dengan tujuan pemidanaan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif deskriptif. Dengan cara mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang dan kemudian menggambarkan pelaksanaan putusan dari pidana dengan masa percobaan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat berdasarkan pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, serta pasal-pasal yang terkait dalam tindak pidana. Hakim juga harus mempertimbangkan kepribadian terdakwa dan sopan santun terdakwa dalam persidangan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Penerapan pidana bersyarat ditinjau dari aspek tujuan pemidanaan belum dapat dikatakan efektif, dikarenakan masih lemahnya pengamatan, pengawasan dan pembinaan bagi terpidana bersyarat. Dan dalam perundang-undangan belum adanya pedoman yang jelas terhadap pidana bersyarat. Oleh karena itu sangat perlu diciptakan Standar Pelaksanaan Pidana Bersyarat yang lebih jelas, sehingga pidana bersyarat dapat ditempatkan sebagai pidana pokok yang berdiri sendiri.